

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan kata yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia saat ini. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan atau operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktifitas ini menuntut skil yang professional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien disaat pembedahan. Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bius jenis narkotika.¹

Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional. Pengesahan Konvensi Wina tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika serta mencegah dalam upaya pemberantasan

¹Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 65.

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

penyalahgunaan narkotika, dengan membatasi penggunaan narkotika tersebut hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antar negara lain untuk melakukan usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika meskipun didalam undang-undang narkotika tidak dijelaskan secara rinci, namun pada pengaturan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Dengan demikian dapat diartikan bahwa maksud dari penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalita.³ Selain itu menurut Sudarsono, seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakainya itu sendiri. Pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas dikalangan orang tua dan usia dewasa saja melainkan merambah pada usia remaja.⁴

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 25

⁴ Sudarsono, Op. cit., hlm 74

Kepolisian berwenang melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana ini, sehingga dapat meningkatkan suasana aman, tertib serta mencegah degradasi moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini penyidik memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan hal itu penyidik kepolisian negara Republik Indonesia berhak melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyidik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Upaya pemberantasan narkoba oleh kepolisian dalam hal ini Polres Kota Payakumbuh memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, baik pengedar maupun pemakai. Selain itu dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dituntut peran kepolisian namun juga diharapkan peran serta masyarakat, dalam hal seperti pemberian informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada pihak kepolisian maupun lewat lembaga atau organisasi masyarakat yang fokus kepada pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Penyalahgunaan narkoba menjadi semakin marak, data yang dihimpun media beberapa bulan terakhir, beberapa kasus peredaran narkoba telah berhasil diungkap Satnarkoba Polres Kota Payakumbuh. Setidaknya mulai pertengahan Februari 2015 lalu, Satnarkoba (Satuan Narkoba) Polresta Payakumbuh berhasil menangkap sebelas orang pengedar dan pemakai narkoba yang sebagian besar adalah remaja dan dua di antaranya adalah wanita ibu rumah tangga.⁵

Kapolres Payakumbuh, AKBP. Yuliani di damping Kasat Resnarkoba, AKP. Russirwan tanggal 5 Maret 2015 mengatakan:⁶

“Kasus peredaran narkoba di daerah ini memang sangat mengkhawatirkan, untuk memutus mata rantai maraknya peredaran narkoba di daerah ini, kita minta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jika ada hal-hal yang mencurigakan dan patut dicurigai adanya peredaran narkoba di lingkungan daerah ini, tolong dilaporkan”.

Selain itu salah satu kasus terbaru yaitu ditangkapnya anak dibawah umur yang menimpa AA yang berumur 13 tahun di tangkap Minggu (22/5) 2016. Dimana AA dibekuk bersama seorang temannya yang tengah mengendarai sepeda motor di daerah Pakan Raba'a Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari

⁵ PeredaranNarkobaDiPayakumbuhMengkhawatirkan_PolresPayakumbuh.html Diakses 16-04-2015

⁶ *Ibid.*

penangkapan tersebut di amankan satu kilogram ganja kering dan dua paket kecil ganja siap edar, termasuk uang Rp 1,6 juta yang diduga hasil transaksi narkoba beserta satu unit motor dan handphone. Hal ini membuktikan bukan tidak mungkin masih banyak anak lain yang menyalahgunakan narkotika.

Menurut pendapat Dr. Graham Blamie penyebab penyalahgunaan narkoba, antara lain:⁷

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti balapan, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
- b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
- e. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
- f. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanan.
- g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup.
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- i. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Generasi muda dalam hal ini anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia, yang mana bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Anak merupakan modal dalam memelihara

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm 67

dan mengembangkan pembangunan baik fisik dan mental di Indonesia, sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Khususnya terhadap anak yang sedang dalam masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang, dimana pada masa remaja akan timbul keinginan untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang. Meskipun kecenderungan tersebut wajar-wajar saja, tetapi hal tersebut dapat mendorong anak untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itulah apabila remaja telah terjatuh kedalam penyalahgunaan narkoba, maka masa depan mereka menjadi suram atau bahkan menjadi hancur. Oleh karena itu pada remaja, pengarahan upaya kesehatan termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sekolah (kampus) merupakan upaya yang sangat strategis.⁸

Masalah kenakalan anak menjadi persoalan di seluruh daerah Indonesia. Saat ini telah banyak merebak kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, seperti perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam, bahkan penyalahgunaan narkoba sendiri. Sehingga dapat digambarkan bahwa anak yang seharusnya memiliki hak dan tanggung jawab membangun bangsa dan negara malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Deteksi dini terhadap perilaku anggota keluarga dan anak-anak juga di harapkan mampu mengurangi resiko terjerumus kedalam pengguna narkoba. Karena itu perubahan sikap anggota keluarga dan anak-anak diluar kewajaran harus mendapat perhatian lebih serius. Sebagai orang tua, upaya pencegahan masih bisa dilakukan dengan cara mengenali sejak dini

⁸ Didik Joko Martopo, *Penyalahgunaan NAPZA di kalangan Remaja Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR)*, PKBI, Jateng, hlm 1.

gejala penyalahgunaan narkotika pada anak. Beberapa perilaku yang mengindikasikan seseorang mulai menggunakan narkotika:⁹

1. Aktifitas tidur terganggu. Dimana pengguna narkotika biasanya sering tidur dan bermalas-malasan sepanjang hari.
2. Perubahan perilaku makan dan minum.
3. Menjadi pribadi yang emosional dan sensitive. Pemakai narkotika lebih sensitive dan cepat tersinggung.
4. Kekacauan cara berpikir. Bagi mereka yang rutin menggunakan narkotika biasanya cara berpikirnya kacau dan sulit konsentrasi.
5. Kebutuhan uang bertambah. Pemakai narkotika biasanya mulai menipu keluarganya untuk menyediakan sejumlah uang untuk membeli narkotika.
6. Perubahan lingkungan pergaulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berminat untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengadakan penelitian dan menulis judul tulisan ini yaitu: **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Polres Kota Payakumbuh”**

A. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh.
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh.
3. Apa Upaya mengatasi kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh.

B. Tujuan Penelitian

⁹ www.bnn.go.id Diakses 17-04-2015 Jam 20.15

Tujuan penulis membuat maupun melakukan penelitian ini agar dapat menjawab persoalan hukum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Polres Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Polres Kota Payakumbuh.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam hal pelaksanaan penyidikan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperluas pengetahuan masyarakat dan dijadikan pedoman awal bagi peneliti lain nantinya.

- d. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap institusi- institusi atau lembaga-lembaga yang terkait.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi bagi individu dan masyarakat mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan penyidikan terkait penyalahgunaan narkoba di Kota Payakumbuh.
- b. Membuat terang pelaksanaan penyidikan dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Polres Resort Kota Payakumbuh.

D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ini selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

Teori tentang penegakan hukum, dimana menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 47

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, akan tetapi faktor tersebut bersifat netral yang membuat dampak positif maupun dampak negatif sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor hukum itu sendiri

Dimana faktornya adalah peraturan perundang-undangan. Faktor peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah adanya kemungkinan ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis.


b. Faktor penegak hukum

Faktor dimana pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum seperti hakim, pengacara, polisi, dan lembaga pemasyarakatan. Kemungkinannya adalah apabila hukumnya baik tetapi para pembentuk dan penegak hukum belum baik maka bisa saja terjadi kesalahan dalam sistem tersebut.

c. Faktor budaya dan masyarakat

Faktor budaya disini dimaksudkan bagaimana hukum yang ada dapat masuk dan menyatu dalam budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu masyarakat juga dituntut memiliki kesadaran hukum yang kuat agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik.

d. Faktor sarana dan prasarana



Faktor sarana dan prasarana juga berperan penting agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, jika prasarana tidak mendukung dapat dipastikan penegakan hukum akan terhambat.

Keempat faktor di atas saling berkaitan satu sama lainnya, karena merupakan suatu sistem yang sejalan. Selain itu dapat dijadikan tolak ukur dalam efektifitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah defenisi.

Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan Balai Pustaka tahun 2007, pelaksanaan berasal dari kata laksana, dimana memiliki arti laku, perbuatan ; menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pelaksanaan mengandung proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan) dan sebagainya.

b. Penyidikan

Penyidikan mempunyai sinonim dengan pengusutan terjemahan dari bahasa belanda *osporing* atau dalam bahasa inggris *investigation*. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang taraf pertama harus memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih semester, kepada penuntut umum dan apa yang telah dilakukan serta tersangkanya.¹¹

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan defenisi bahwa penyidikan adalah

¹¹ Topo santoso, *Polisi dan Jaksa Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok, 2000, hlm 73-74.

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Tindak pidana menurut para ahli adalah :

- a. Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."¹²
- b. van Hamel merumuskan "*strafbaarfeit*" itu sebagai "suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."¹³

2. Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud penyalahguna narkotika adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

3. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

¹² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hlm 182.

¹³ Ibid

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

d. Anak

- 1) Menurut Mulyana W. Kusuma, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa) dan anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban dan pengamat atau saksi. Dalam hal ini berarti mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.¹⁴
- 2) Menurut Bagir Manan, anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.¹⁵
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Penyidik

¹⁴ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, Disunting dari Sebagian Makalah Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986, hlm 51.

¹⁵ Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 9.

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan defenisi bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan defenisi bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan dengan menekankan pada praktik dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penulis berusaha menggambarkan bagaimana bentuk pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan anak oleh penyidik kepolisian Polres Resort Kota Payakumbuh dan mendeskripsikannya secara sistematis sesuai kaidah-kaidah penulisan.

3. Jenis Dan Sumber Data

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 133.

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dilakukan di lapangan dalam melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah studi perpustakaan yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang

akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab (dengan seseorang dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. Wawancara dilakukan penulis secara tidak terstruktur yaitu wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Agar data

yang didapat lebih lengkap penulis melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh yang pernah menangani kasus narkoba dengan jumlah 2 orang.

5. Pengolahan dan analisis data

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah :

a. Pengolahan Data

Editing yakni pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. **BAB I**

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Narkotika merupakan kata yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia saat ini. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan atau operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktifitas ini menuntut skil yang professional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien disaat pembedahan. Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bius jenis narkotika.¹⁷

Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹⁸

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional. Pengesahan Konvensi Wina tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan membatasi penggunaan narkotika tersebut hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan

¹⁷Sударsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 65.

¹⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

penyelenggaraan kerjasama antar negara lain untuk melakukan usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika meskipun didalam undang-undang narkotika tidak dijelaskan secara rinci, namun pada pengaturan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Dengan demikian dapat diartikan bahwa maksud dari penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalita.¹⁹ Selain itu menurut Sudarsono, seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakainya itu sendiri. Pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas dikalangan orang tua dan usia dewasa saja melainkan merambah pada usia remaja.²⁰

Kepolisian berwenang melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana ini, sehingga dapat meningkatkan suasana aman, tertib serta mencegah degradasi moralitas dan kualitas sumber daya manusia di

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 25

²⁰ Sudarsono, Op. cit., hlm 74

Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Menegakkan hukum; dan
- f. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini penyidik memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan hal itu penyidik kepolisian negara Republik Indonesia berhak melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyidik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Upaya pemberantasan narkoba oleh kepolisian dalam hal ini Polres Kota Payakumbuh memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, baik pengedar maupun pemakai. Selain itu dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dituntut peran kepolisian namun juga

diharapkan peran serta masyarakat, dalam hal seperti pemberian informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada pihak kepolisian maupun lewat lembaga atau organisasi masyarakat yang fokus kepada pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Penyalahgunaan narkoba menjadi semakin marak, data yang dihimpun media beberapa bulan terakhir, beberapa kasus peredaran narkoba telah berhasil diungkap Satnarkoba Polres Kota Payakumbuh. Setidaknya mulai pertengahan Februari 2015 lalu, Satnarkoba (Satuan Narkoba) Polresta Payakumbuh berhasil menangkap sebelas orang pengedar dan pemakai narkoba yang sebagian besar adalah remaja dan dua di antaranya adalah wanita ibu rumah tangga.²¹

Kapolres Payakumbuh, AKBP. Yuliani di damping Kasat Resnarkoba, AKP. Russirwan tanggal 5 Maret 2015 mengatakan:²²


“Kasus peredaran narkoba di daerah ini memang sangat mengkhawatirkan, untuk memutus mata rantai maraknya peredaran narkoba di daerah ini, kita minta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jika ada hal-hal yang mencurigakan dan patut dicurigai adanya peredaran narkoba di lingkungan daerah ini, tolong dilaporkan”.

Selain itu salah satu kasus terbaru yaitu ditangkapnya anak dibawah umur yang menimpa AA yang berumur 13 tahun di tangkap Minggu (22/5) 2016. Dimana AA dibekuk bersama seorang temannya yang tengah mengendarai sepeda motor di daerah Pakan Raba'a Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari penangkapan tersebut di amankan satu kilogram ganja kering dan dua paket kecil ganja siap edar, termasuk uang Rp 1,6 juta yang diduga hasil transaksi narkoba beserta satu unit motor dan handphone. Hal ini membuktikan bukan tidak mungkin masih banyak anak lain yang menyalahgunakan narkoba.

²¹ PeredaranNarkobaDiPayakumbuhMengkhawatirkan_PolresPayakumbuh.html Diakses 16-04-2015

²² *Ibid.*

Menurut pendapat Dr. Graham Blamie penyebab penyalahgunaan narkoba, antara lain:²³

- 
- j. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti balapan, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
 - k. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
 - l. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
 - m. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
 - n. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
 - o. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanan.
 - p. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup.
 - q. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
 - r. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Generasi muda dalam hal ini anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia, yang mana bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Anak merupakan modal dalam memelihara dan mengembangkan pembangunan baik fisik dan mental di Indonesia, sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya, yang mempunyai mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan

²³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm 67

kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Khususnya terhadap anak yang sedang dalam masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang, dimana pada masa remaja akan timbul keinginan untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang. Meskipun kecenderungan tersebut wajar-wajar saja, tetapi hal tersebut dapat mendorong anak untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itulah apabila remaja telah terjerat kedalam penyalahgunaan narkoba, maka masa depan mereka menjadi suram atau bahkan menjadi hancur. Oleh karena itu pada remaja, pengarahan upaya kesehatan termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sekolah (kampus) merupakan upaya yang sangat strategis.²⁴

Masalah kenakalan anak menjadi persoalan di seluruh daerah Indonesia. Saat ini telah banyak merebak kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, seperti perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam, bahkan penyalahgunaan narkoba sendiri. Sehingga dapat digambarkan bahwa anak yang seharusnya memiliki hak dan tanggung jawab membangun bangsa dan negara malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Deteksi dini terhadap perilaku anggota keluarga dan anak-anak juga di harapkan mampu mengurangi resiko terjerumus kedalam pengguna narkoba. Karena itu perubahan sikap anggota keluarga dan anak-anak diluar kewajaran harus mendapat perhatian lebih serius. Sebagai orang tua, upaya pencegahan masih bisa dilakukan dengan cara mengenali sejak dini gejala penyalahgunaan narkoba pada anak. Beberapa perilaku yang mengindikasikan seseorang mulai menggunakan narkoba:²⁵

²⁴ Didik Joko Martopo, *Penyalahgunaan NAPZA di kalangan Remaja Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR)*, PKBI, Jateng, hlm 1.

²⁵ www.bnn.go.id Diakses 17-04-2015 Jam 20.15

7. Aktifitas tidur terganggu. Dimana pengguna narkoba biasanya sering tidur dan bermalas-malasan sepanjang hari.
8. Perubahan perilaku makan dan minum.
9. Menjadi pribadi yang emosional dan sensitive. Pemakai narkoba lebih sensitive dan cepat tersinggung.
10. Kekacauan cara berpikir. Bagi mereka yang rutin menggunakan narkoba biasanya cara berpikirnya kacau dan sulit konsentrasi.
11. Kebutuhan uang bertambah. Pemakai narkoba biasanya mulai menipu keluarganya untuk menyediakan sejumlah uang untuk membeli narkoba.
12. Perubahan lingkungan pergaulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berminat untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengadakan penelitian dan menulis judul tulisan ini yaitu: **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Polres Kota Payakumbuh”**

F. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

4. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh.
5. Apa kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh.
6. Apa Upaya mengatasi kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat maupun melakukan penelitian ini agar dapat menjawab persoalan hukum sebagai berikut:


4. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh.

5. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Polres Kota Payakumbuh.
6. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Polres Kota Payakumbuh.

H. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Secara Teoritis
 - e. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam hal pelaksanaan penyidikan.
 - f. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - g. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperluas pengetahuan masyarakat dan dijadikan pedoman awal bagi peneliti lain nantinya.
 - h. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap institusi- institusi atau lembaga-lembaga yang terkait.
4. Secara Praktis



- c. Dapat memberikan informasi bagi individu dan masyarakat mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan penyidikan terkait penyalahgunaan narkotika di Kota Payakumbuh.
- d. Membuat terang pelaksanaan penyidikan dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Polres Resort Kota Payakumbuh.

I. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ini selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

3. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

Teori tentang penegakan hukum, dimana menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, akan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 47

tetapi faktor tersebut bersifat netral yang membuat dampak positif maupun dampak negatif sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

e. Faktor hukum itu sendiri

Dimana faktornya adalah peraturan perundang-undangan. Faktor peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah adanya kemungkinan ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis.

f. Faktor penegak hukum

Faktor dimana pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum seperti hakim, pengacara, polisi, dan lembaga pemasyarakatan. Kemungkinannya adalah apabila hukumnya baik tetapi para pembentuk dan penegak hukum belum baik maka bisa saja terjadi kesalahan dalam sistem tersebut.

g. Faktor budaya dan masyarakat

Faktor budaya disini dimaksudkan bagaimana hukum yang ada dapat masuk dan menyatu dalam budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu masyarakat juga dituntut memiliki kesadaran hukum yang kuat agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik.

h. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana juga berperan penting agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, jika prasarana tidak mendukung dapat dipastikan penegakan hukum akan terhambat.

Keempat faktor di atas saling berkaitan satu sama lainnya, karena merupakan suatu sistem yang sejalan. Selain itu dapat dijadikan tolak ukur dalam efektifitas penegakan hukum.

4. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah defenisi.

Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

f. Pelaksanaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan Balai Pustaka tahun 2007, pelaksanaan berasal dari kata laksana, dimana memiliki arti laku, perbuatan ; menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pelaksanaan mengandung proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan) dan sebagainya.

g. Penyidikan

Penyidikan mempunyai sinonim dengan pengusutan terjemahan dari bahasa belanda *osporing* atau dalam bahasa inggris *investigation*. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang taraf pertama harus memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih semester, kepada penuntut umum dan apa yang telah dilakukan serta tersangkanya.²⁷

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan defenisi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁷ Topo santoso, *Polisi dan Jaksa Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok, 2000, hlm 73-74.

h. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

4. Tindak pidana menurut para ahli adalah :

c. Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."²⁸

d. van Hamel merumuskan "*strafbaarfeit*" itu sebagai "suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."²⁹

5. Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud penyalahguna narkotika adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

6. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

i. Anak

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hlm 182.

²⁹ Ibid

4) Menurut Mulyana W. Kusuma, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa) dan anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban dan pengamat atau saksi. Dalam hal ini berarti mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.³⁰

5) Menurut Bagir Manan, anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.³¹

6) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

j. Penyidik

3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan defenisi bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

³⁰ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, Disunting dari Sebagian Makalah Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986, hlm 51.

³¹ Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 9.

4. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

J. Metode Penelitian

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan dengan menekankan pada praktik dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.³²

7. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penulis berusaha menggambarkan bagaimana bentuk pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan anak oleh penyidik kepolisian Polres Resort Kota Payakumbuh dan mendeskripsikannya secara sistematis sesuai kaidah-kaidah penulisan.

8. Jenis Dan Sumber Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah:

³²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 133.

c. Data Primer

Data primer merupakan data yang dilakukan di lapangan dalam melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh

d. Data Sekunder

Data sekunder adalah studi perpustakaan yaitu :

4. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

6. Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

9. Teknik Pengumpulan Data

c. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab (dengan seseorang dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. Wawancara dilakukan penulis secara tidak terstruktur yaitu wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Agar data yang didapat lebih lengkap penulis melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh yang pernah menangani kasus narkoba dengan jumlah 2 orang.

10. Pengolahan dan analisis data

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah :

c. Pengolahan Data

Editing yakni pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

d. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan.

